



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

*Jln. Kol. Sugiono Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur KP 95712*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 06.a/DPTK/KK/SK/10/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 08 April 2019

**Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KOTAMOBAGU**



**Drs. TEDDY MAKALALAG**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19660322 198602 1 003**



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 06.a / DPTK KK / SK / IV / 2019

TANGGAL : 08 April 2019

Instansi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di Bidang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Melaksanakan tugas – tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
- 3) Melaksanakan tugas – tugas pembantuan.
- 4) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;  
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di
- c. bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perindustrian dan tenaga kerja;  
Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
- f. bidang perindustrian dan tenaga kerja; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019**

INDIKATOR KINERJA	FORMULA / RUMUS	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Prosentase kualitas Hasil produk IKM	Jumlah Pengrajin mendapatkan bantuan / Jumlah Pengrajin x 100%	Bidang Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prosentase kuantitas Hasil produk IKM	Jumlah Pengrajin mendapatkan bantuan / Jumlah Pengrajin x 100%	Bidang Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prosentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih / pendaftar pelatihan berbasis masyarakat x 100%	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prosentase Informasi Lowongan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar x 100%	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prosentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Jumlah kasus yang diselesaikan / jumlah kasus yang terdaftar x 100%	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KOTAMOBAGU**

**Drs. TEDDY MAKALALAG**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19660322 198602 1 003**